



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 19 TAHUN  
2012 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan di Kabupaten Blora dapat berjalan secara tertib, efektif dan efisien, maka perlu mengatur ketentuan pelaksanaannya;
  - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Blora, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomo 19) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Blora :

- a. Nomor 7 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 7);
- b. Nomor 16 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 16);
- c. Nomor 21 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 21);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Penerimaan Peserta Didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil seleksi penerimaan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mendaftar pada SMP/MTs;
- b. telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/Paket A;

- c. usia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada saat tahun pelajaran baru dimulai;
  - d. memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penentuan hasil seleksi penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peringkat nilai yang ditetapkan berdasarkan dengan perhitungan nilai kumulatif sebagai berikut:
- a. nilai Ujian Sekolah SD/MI/Paket A diperhitungkan dengan mengkalikan bobot nilai untuk masing-masing mata pelajaran sebagai berikut:
    - 1. Bahasa Indonesia : sebesar 2 (dua);
    - 2. Matematika : sebesar 3 (tiga);
    - 3. Ilmu Pengetahuan Alam : sebesar 3 (tiga);
    - 4. Pendidikan Agama : sebesar 0,5 (nol koma lima);
    - 5. Pendidikan Kewarganegaraan : sebesar 0,5 (nol koma lima);
    - 6. Ilmu Pengetahuan Sosial : sebesar 0,5 (nol koma lima);
    - 7. Muatan Lokal : sebesar 0,5 (nol koma lima);
  - b. hasil penilaian bakat dan prestasi, yang ditetapkan berdasarkan perolehan nilai tertinggi yang dimiliki calon peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1. kejuaraan internasional :
      - a) peringkat I : langsung diterima;
      - b) peringkat II : langsung diterima;
      - c) peringkat III : langsung diterima;
    - 2. kejuaraan tingkat nasional :
      - a) calon peserta didik dari dalam wilayah Daerah:
        - 1) peringkat I : langsung diterima;
        - 2) peringkat II : sebesar 4 (empat);
        - 3) peringkat III : sebesar sebesar 3,5 (tiga koma lima);
      - b) calon peserta didik dari Luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:
        - 1) peringkat I : sebesar 4 (empat);
        - 2) peringkat II : sebesar 3,5 (tiga koma lima);
        - 3) peringkat III : sebesar 3 (tiga);
      - c) calon peserta didik dari Luar Provinsi Jawa Tengah :
        - 1) peringkat I : sebesar 3,5 (tiga koma lima);
        - 2) peringkat II : sebesar 3 (tiga);
        - 3) peringkat III : sebesar 2,5 (dua koma lima);

3. kejuaraan tingkat provinsi :

a) calon peserta didik dari dalam wilayah Daerah:

- 1) peringkat I : sebesar 3 (tiga);
- 2) peringkat II : sebesar 2,75 (dua koma tujuh lima);
- 3) peringkat III : sebesar 2,50 (dua koma lima nol);

b) calon peserta didik dari Luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah :

- 1) peringkat I : sebesar 2,75 (dua koma tujuh lima);
- 2) peringkat II : sebesar 2,50 (dua koma lima nol);
- 3) peringkat III : sebesar 2,25 (dua koma dua lima);

c) calon peserta didik dari Luar Provinsi Jawa Tengah :

- 1) peringkat I : sebesar 2,50 (dua koma lima nol);
- 2) peringkat II : sebesar 2,25 (dua koma dua lima);
- 3) peringkat III : sebesar 2 (dua);

4. kejuaraan tingkat kabupaten / kota :

a) calon peserta didik dari dalam wilayah Daerah:

- 1) peringkat I : sebesar 1,50 (satu koma lima nol);
- 2) peringkat II : sebesar 1,25 (satu koma dua lima);
- 3) peringkat III : sebesar 1 (satu).

b) calon peserta didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah :

- 1) peringkat I : sebesar 1,25 (satu koma dua lima);
- 2) peringkat II : sebesar 1 (satu);
- 3) peringkat III : sebesar 0,75 (nol koma tujuh lima);

c) calon peserta didik dari luar Provinsi Jawa Tengah :

- 1) peringkat I : sebesar 1 (satu);
- 2) peringkat II : sebesar 0,75 (nol koma tujuh lima);
- 3) peringkat III : sebesar 0,50 (nol koma lima nol);

5. kejuaraan tingkat kecamatan di wilayah Daerah :
    - a) peringkat I : sebesar 0,75 (nol koma tujuh lima);
    - b) peringkat II : sebesar 0,50 (nol koma lima nol);
    - c) peringkat III : sebesar 0,25 (nol koma dua lima);
  - d. hasil pembobotan nilai bina lingkungan berupa penilaian terhadap jarak/lokasi tempat tinggal calon peserta didik dari satuan pendidikan yang dipilih/dituju dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. calon peserta didik yang bertempat tinggal di lokasi desa/kelurahan yang sama dengan sekolah yang dipilih/dituju, mendapat tambahan nilai sebesar 2 (dua);
    2. calon peserta didik yang bertempat tinggal di lokasi kecamatan yang sama dengan sekolah yang dipilih/dituju, mendapat tambahan nilai sebesar 1 (satu);
    3. calon peserta didik yang bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah dan tidak di lokasi kecamatan yang sama dengan sekolah yang dipilih/dituju, mendapat tambahan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima).
- (3) Dalam hal pada peringkat terakhir yang diterima terdapat lebih dari 1 (satu) calon peserta didik yang mempunyai nilai kumulatif sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada usia dengan prioritas usia 13 (tiga belas) sampai dengan 16 (enam belas) tahun.
- (4) Dalam hal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki usia yang sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada peringkat tertinggi nilai pada mata pelajaran dengan urutan sebagai berikut :
- a. Bahasa Indonesia;
  - b. Matematika;
  - c. Ilmu Pengetahuan Alam.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Penerimaan Peserta Didik baru di kelas 10 (sepuluh) pada satuan pendidikan menengah didasarkan pada hasil seleksi penerimaan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. SMA/MA :
    1. mendaftar pada SMA/MA yang bersangkutan;
    2. telah lulus dan memiliki ijazah SMP/MTs/Paket B;

3. usia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada saat tahun pelajaran baru dimulai;
  4. memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan.
- b. SMK/MAK:
1. mendaftar pada SMK/MAK yang bersangkutan;
  2. telah lulus dan memiliki ijazah SMP/MTs/Paket B;
  3. usia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada saat tahun pelajaran baru dimulai;
  4. memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penentuan hasil seleksi penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peringkat nilai yang ditetapkan berdasarkan perhitungan nilai kumulatif sebagai berikut:
- a. nilai hasil Ujian Nasional dikalikan bobot nilai sebesar 8 (delapan), dengan ketentuan pembobotan nilai untuk masing-masing mata pelajaran sebagai berikut :
    1. Bahasa Indonesia : sebesar 2 (dua);
    2. Bahasa Inggris : sebesar 2 (dua);
    3. Matematika : sebesar 2 (dua);
    4. Ilmu Pengetahuan Alam : sebesar 2 (dua);
  - b. nilai Ujian Sekolah dikalikan bobot nilai sebesar 2 (dua), dengan ketentuan pembobotan nilai untuk masing-masing mata pelajaran sebagai berikut :
    1. Pendidikan Agama : sebesar 0,5 (nol koma lima);
    2. Pendidikan Kewarganegaraan : sebesar 0,5 (nol koma lima);
    3. Ilmu Pengetahuan Sosial : sebesar 0,5 (nol koma lima);
    4. Muatan Lokal : sebesar 0,5 (nol koma lima);
  - c. hasil penilaian bakat dan prestasi, yang ditetapkan berdasarkan perolehan nilai tertinggi yang dimiliki calon peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. kejuaraan internasional :
      - a) peringkat I : langsung diterima;
      - b) peringkat II : langsung diterima;
      - c) peringkat III : langsung diterima;
    2. kejuaraan tingkat nasional :
      - a) calon peserta didik dari dalam wilayah Daerah:
        - 1) peringkat I : langsung diterima;
        - 2) peringkat II : sebesar 4 (empat);

- 3) peringkat III : sebesar sebesar 3,5 (tiga koma lima);
  - b) calon peserta didik dari Luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:
    - 1) peringkat I : sebesar 4 (empat);
    - 2) peringkat II : sebesar 3,5 (tiga koma lima);
    - 3) peringkat III : sebesar 3 (tiga);
  - c) calon peserta didik dari Luar Provinsi Jawa Tengah :
    - 1) peringkat I : sebesar 3,5 (tiga koma lima);
    - 2) peringkat II : sebesar 3 (tiga);
    - 3) peringkat III : sebesar 2,5 (dua koma lima);
3. kejuaraan tingkat provinsi :
- a) calon peserta didik dari dalam wilayah Daerah:
    - 1) peringkat I : sebesar 3 (tiga);
    - 2) peringkat II : sebesar 2,75 (dua koma tujuh lima);
    - 3) peringkat III : sebesar 2,50 (dua koma lima nol);
  - b) calon peserta didik dari Luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah :
    - 1) peringkat I : sebesar 2,75 (dua koma tujuh lima);
    - 2) peringkat II : sebesar 2,50 (dua koma lima nol);
    - 3) peringkat III : sebesar 2,25 (dua koma dua lima);
  - c) calon peserta didik dari Luar Provinsi Jawa Tengah :
    - 1) peringkat I : sebesar 2,50 (dua koma lima nol);
    - 2) peringkat II : sebesar 2,25 (dua koma dua lima);
    - 3) peringkat III : sebesar 2 (dua);
4. kejuaraan tingkat kabupaten / kota :
- a) calon peserta didik dari dalam wilayah Daerah:
    - 1) peringkat I : sebesar 1,50 (satu koma lima nol);
    - 2) peringkat II : sebesar 1,25 (satu koma dua lima);
    - 3) peringkat III : sebesar 1 (satu).
  - b) calon peserta didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah :
    - 1) peringkat I : sebesar 1,25 (satu koma dua lima);
    - 2) peringkat II : sebesar 1 (satu);
    - 3) peringkat III : sebesar 0,75 (nol koma tujuh lima);
  - c) calon peserta didik dari luar Provinsi Jawa Tengah :
    - 1) peringkat I : sebesar 1 (satu);



- 2) peringkat II : sebesar 0,75 (nol koma tujuh lima);
  - 3) peringkat III : sebesar 0,50 (nol koma lima nol);
5. kejuaraan tingkat kecamatan di wilayah Daerah :
- a) peringkat I : sebesar 0,75 (nol koma tujuh lima);
  - b) peringkat II : sebesar 0,50 (nol koma lima nol);
  - c) peringkat III : sebesar 0,25 (nol koma dua lima);
- e. hasil pembobotan nilai bina lingkungan berupa penilaian terhadap jarak/lokasi tempat tinggal calon peserta didik dari satuan pendidikan yang dipilih/dituju dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. calon peserta didik yang bertempat tinggal di lokasi desa/kelurahan yang sama dengan sekolah yang dipilih/dituju, mendapat tambahan nilai sebesar 2 (dua);
  - 2. calon peserta didik yang bertempat tinggal di lokasi kecamatan yang sama dengan sekolah yang dipilih/dituju, mendapat tambahan nilai sebesar 1 (satu);
  - 3. calon peserta didik yang bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah dan tidak di lokasi kecamatan yang sama dengan sekolah yang dipilih/dituju, mendapat tambahan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima).
- (3) Dalam hal pada peringkat terakhir yang diterima terdapat lebih dari 1 (satu) calon peserta didik yang mempunyai nilai kumulatif sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada usia dengan prioritas usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Dalam hal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki usia yang sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada peringkat tertinggi nilai pada mata pelajaran dengan urutan sebagai berikut :
- a. Bahasa Indonesia;
  - b. Bahasa Inggris;
  - c. Matematika;
  - d. Ilmu Pengetahuan Alam.
3. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan jumlah rombongan belajar yang dimiliki.
- (2) Penetapan jumlah rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

- (3) Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. PAUD paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
  - b. SD/MI paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
  - c. SMP/MTs paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang;
  - d. SMA/MA paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang;
  - e. SMK/MAK :
    1. SMK/MAK bidang keahlian bisnis dan manajemen untuk semua program keahlian paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang;
    2. SMK/MAK selain bidang keahlian bisnis dan manajemen untuk semua program keahlian paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 13 Juni 2016

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 13 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA


KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 16

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**

NIP. 19610103 198608 1 001